
Kantor Urusan Agama sebagai Penegak Hukum Islam: Studi Kasus Praktik *Illegal Wedding* di Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar

Ridwansyah Putra

Universitas KH.Abdul Chalim Mojokerto, Jawa Timur Indonesia; ridwankia1980@gmail.com

Abstract

Pernikahan merupakan institusi penting dalam Islam yang memiliki dimensi religius, sosial, dan hukum. Dalam konteks hukum nasional di Indonesia, setiap perkawinan wajib dicatatkan secara resmi oleh negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam. Pencatatan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perkawinan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan fenomena pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi atau yang dikenal dengan istilah nikah siri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik nikah siri serta mengkaji peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, dalam menanggulangi fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik nikah siri dalam konteks sosial masyarakat setempat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah siri di Kecamatan Peukan Bada dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain persepsi ekonomi yang menganggap pencatatan pernikahan memerlukan biaya yang tinggi, rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, pengaruh nilai-nilai sosial budaya yang lebih mengutamakan keabsahan agama dibandingkan legalitas negara, serta adanya praktik poligami tanpa izin. Selain itu, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai fungsi pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum juga turut memengaruhi terjadinya praktik tersebut. Dalam menghadapi fenomena ini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Bada menjalankan peran strategis melalui berbagai upaya, seperti penyuluhan hukum kepada masyarakat, pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, serta kerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya pencatatan pernikahan.

Kata Kunci

KUA, Nikah Siri, Hukum Keluarga Islam, Pencatatan Pernikahan, Aceh.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya dalam perspektif Islam. Islam memandang pernikahan sebagai ikatan suci yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap aturan dan ketentuan yang mengatur pelaksanaan pernikahan (Ghazaly, 2003).

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, pernikahan tidak hanya harus memenuhi rukun dan syarat menurut hukum Islam, tetapi juga harus dicatatkan secara resmi oleh negara. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan pernikahan memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap



hak-hak suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Hasanuddin, 2012).

Namun demikian, dalam praktik sosial masyarakat masih sering ditemukan fenomena pernikahan yang tidak tercatat atau dikenal sebagai nikah siri. Secara etimologis, istilah nikah siri berasal dari kata *sirrun* yang berarti rahasia atau tersembunyi. Pernikahan jenis ini biasanya dilakukan secara tertutup tanpa pencatatan resmi oleh negara (Burhanuddin, 2012).

Dalam perspektif fiqh, nikah siri sering dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah seperti adanya wali, saksi, ijab dan qabul. Akan tetapi, dalam perspektif hukum negara, pernikahan tersebut dianggap tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat secara administratif (Ali, 2011). Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait dengan status hukum anak, hak waris, serta perlindungan hukum terhadap perempuan.

Nikah siri masih menjadi realitas sosial yang ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Praktik ini merujuk pada pelaksanaan pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat secara agama, tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh negara melalui lembaga yang berwenang. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pencatatan pernikahan merupakan kewajiban administratif yang memiliki implikasi penting terhadap kepastian hukum, perlindungan hak-hak pasangan, serta status hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, keberadaan nikah siri sering kali menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, terutama berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Fenomena ini juga masih ditemukan di beberapa wilayah di Provinsi Aceh, termasuk di Kabupaten Aceh Besar, khususnya di Kecamatan Peukan Bada. Kondisi ini menjadi menarik untuk dikaji karena Aceh dikenal sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam penerapan nilai-nilai syariat Islam dalam kehidupan sosial masyarakat. Secara normatif, penerapan syariat Islam di Aceh seharusnya mendorong masyarakat untuk menjalankan praktik pernikahan sesuai dengan ketentuan agama sekaligus ketentuan hukum yang berlaku. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktik pernikahan yang tidak tercatat masih tetap terjadi. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam beberapa kasus, nikah siri juga dilakukan sebagai jalan pintas untuk menghindari prosedur administratif yang dianggap rumit atau untuk menyembunyikan praktik poligami tanpa izin resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan nikah siri tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berkaitan dengan faktor sosial, budaya, dan pemahaman keagamaan masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran yang sangat strategis sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pencatatan pernikahan bagi umat Islam. Selain menjalankan fungsi administratif dalam pencatatan pernikahan, KUA juga memiliki fungsi edukatif dan sosial dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait hukum keluarga Islam. Melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan hukum, bimbingan perkawinan, serta kerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, KUA diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi keluarga (Habibi, 2022).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih mendalam praktik *illegal wedding* atau nikah siri yang terjadi di Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji peran serta upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi fenomena tersebut. Dengan memahami dinamika praktik nikah siri serta peran kelembagaan KUA, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam penguatan sistem pencatatan pernikahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara lebih mendalam

dan komprehensif dalam konteks kehidupan nyata masyarakat (Bungin, 2008). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali berbagai informasi, pandangan, serta pengalaman yang berkaitan dengan praktik nikah siri yang terjadi di tengah masyarakat. Adapun lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada adanya fenomena praktik nikah siri yang masih ditemukan di wilayah tersebut sehingga dianggap relevan dengan fokus penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui proses wawancara mendalam. Informan dalam penelitian ini meliputi pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Bada, tokoh agama setempat, serta masyarakat yang memiliki pengalaman atau pengetahuan terkait dengan praktik nikah siri. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah siri serta peran lembaga terkait dalam menanggulangi praktik tersebut.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Data tersebut bersumber dari berbagai literatur, seperti buku-buku ilmiah, jurnal penelitian, peraturan perundang-undangan, serta dokumen atau arsip yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Keberadaan data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat dan melengkapi data primer sehingga analisis yang dilakukan menjadi lebih komprehensif.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi (Arikunto, 2002). Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara langsung dari para informan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya nikah siri serta upaya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi fenomena tersebut. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi sosial masyarakat serta praktik-praktik yang berkembang di lapangan. Adapun teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen dan data tertulis yang berkaitan dengan penelitian guna melengkapi dan memperkuat hasil temuan di lapangan.

Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis (Bungin, 2003). Tahap reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dengan menyusun data secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antar data. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh selama proses penelitian.

3. TEMUAN DAN DISKUSI

3.1. Praktik Nikah Siri di Kecamatan Peukan Bada

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah siri masih ditemukan di sejumlah wilayah di Kecamatan Peukan Bada. Meskipun wilayah ini berada dalam konteks masyarakat yang dikenal kuat dengan penerapan nilai-nilai keagamaan, kenyataannya praktik pernikahan yang tidak tercatat secara resmi masih berlangsung dalam kehidupan sosial masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat sebagian masyarakat yang memilih melangsungkan pernikahan di luar mekanisme pencatatan negara.

Pelaksanaan nikah siri tersebut pada umumnya dilakukan secara sederhana dan berlangsung di lingkungan keluarga mempelai. Prosesi pernikahan biasanya dilaksanakan di rumah salah satu pihak keluarga dengan suasana yang relatif tertutup dan dihadiri oleh orang-orang terdekat saja. Dalam prosesi tersebut tetap hadir unsur-unsur yang dianggap penting dalam pernikahan menurut ajaran agama, seperti wali dari pihak mempelai perempuan serta beberapa orang saksi. Namun demikian, pelaksanaan pernikahan ini tidak melibatkan pegawai pencatat nikah dari lembaga resmi yang memiliki kewenangan dalam pencatatan perkawinan, seperti Kantor Urusan Agama.

Dalam beberapa kasus yang ditemukan di lapangan, prosesi akad nikah dipimpin oleh tokoh agama setempat, seperti ustaz, teungku, atau individu yang dipandang memiliki pemahaman yang cukup mengenai hukum-hukum pernikahan dalam Islam. Kehadiran tokoh agama ini dianggap mampu

memberikan legitimasi keagamaan terhadap pernikahan yang dilangsungkan. Masyarakat yang terlibat dalam praktik tersebut umumnya memandang bahwa selama rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan agama, maka pernikahan tersebut telah dianggap sah.

Selain itu, pelaksanaan nikah siri biasanya dilakukan secara tertutup dan tidak dilaporkan kepada pihak Kantor Urusan Agama sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab dalam pencatatan pernikahan. Ketiadaan proses pencatatan ini menyebabkan pernikahan tersebut tidak tercatat dalam sistem administrasi negara. Akibatnya, pasangan yang menikah secara siri tidak memiliki dokumen resmi berupa buku nikah yang dapat digunakan sebagai bukti legal atas status perkawinan mereka.

Ditinjau dari perspektif fiqh, pernikahan semacam ini pada dasarnya dipandang sah selama memenuhi rukun dan syarat nikah, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali bagi mempelai perempuan, dua orang saksi, serta terlaksananya ijab dan kabul. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, sebagian masyarakat beranggapan bahwa pernikahan telah sah secara agama dan dapat dijalani sebagaimana pernikahan pada umumnya (Hasbi, 2015).

Namun demikian, dari sudut pandang hukum negara, pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena tidak tercatat secara resmi dalam administrasi negara. Ketentuan mengenai kewajiban pencatatan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, meskipun secara fiqh pernikahan tersebut dianggap sah, secara hukum positif pernikahan tersebut tidak memiliki legitimasi administratif yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

3.2. Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Siri

Praktik nikah siri dalam masyarakat tidak terjadi tanpa sebab, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Peukan Bada, ditemukan beberapa faktor utama yang mendorong sebagian masyarakat memilih melangsungkan pernikahan secara siri. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan kondisi ekonomi, tingkat pemahaman hukum, nilai-nilai sosial budaya, serta praktik-praktik tertentu yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Faktor pertama yang mendorong terjadinya nikah siri adalah faktor ekonomi. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa proses pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama memerlukan biaya yang cukup besar sehingga dianggap memberatkan. Persepsi ini kemudian membuat sebagian pasangan memilih untuk melangsungkan pernikahan secara sederhana tanpa melalui prosedur administrasi resmi. Padahal, berdasarkan ketentuan yang berlaku, pernikahan yang dilaksanakan di kantor KUA pada jam kerja tidak dikenakan biaya selama seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi. Dengan demikian, praktik nikah siri yang didorong oleh alasan ekonomi pada dasarnya lebih banyak disebabkan oleh kurangnya informasi yang tepat mengenai prosedur dan ketentuan biaya pencatatan pernikahan.

Faktor kedua adalah rendahnya tingkat literasi hukum di kalangan masyarakat. Banyak anggota masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh pentingnya pencatatan pernikahan dalam sistem hukum negara. Bagi sebagian masyarakat, pernikahan dianggap telah sah apabila telah memenuhi ketentuan agama, sehingga pencatatan secara administratif tidak dipandang sebagai sesuatu yang mendesak. Padahal, pencatatan pernikahan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Tanpa adanya pencatatan resmi, berbagai hak hukum yang berkaitan dengan status keluarga dapat menjadi sulit untuk dibuktikan dan dilindungi secara hukum.

Faktor ketiga berkaitan dengan aspek sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat. Dalam beberapa kasus yang ditemukan dalam penelitian ini, masyarakat cenderung lebih mengutamakan keabsahan pernikahan menurut ajaran agama dibandingkan dengan legalitas yang ditetapkan oleh negara. Hal ini dipengaruhi oleh kuatnya nilai-nilai religius yang menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Selama pernikahan dianggap telah memenuhi rukun dan syarat menurut ajaran Islam, sebagian masyarakat merasa bahwa pernikahan tersebut telah cukup sah untuk dijalankan dalam kehidupan berkeluarga, meskipun belum tercatat secara resmi oleh negara.

Faktor keempat adalah adanya praktik poligami tanpa izin yang juga menjadi salah satu pendorong terjadinya nikah siri. Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, praktik poligami memiliki sejumlah persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi, termasuk memperoleh izin dari pihak yang berwenang. Prosedur ini sering kali dipandang rumit atau sulit untuk dipenuhi oleh sebagian pihak. Oleh karena itu, sebagian laki-laki memilih untuk melakukan pernikahan secara siri sebagai cara untuk menghindari prosedur hukum yang berlaku. Kondisi ini pada akhirnya turut memperkuat keberlangsungan praktik nikah siri di tengah masyarakat.

3.3. Peran KUA dalam Menanggulangi *Illegal Wedding*

Dalam upaya menanggulangi praktik nikah siri yang masih terjadi di tengah masyarakat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Bada menjalankan peran yang cukup strategis. Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pencatatan perkawinan bagi umat Islam, KUA tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan dalam memberikan edukasi serta pembinaan kepada masyarakat terkait pentingnya legalitas perkawinan menurut hukum negara.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Peukan Bada adalah memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. Penyuluhan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari perkawinan yang tidak tercatat serta manfaat pencatatan pernikahan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak. Kegiatan penyuluhan tersebut biasanya dilaksanakan melalui berbagai forum keagamaan dan sosial yang dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, pengajian rutin di tingkat gampong, serta kerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Melalui kegiatan bimbingan perkawinan, misalnya, calon pasangan suami istri diberikan pemahaman tidak hanya mengenai kehidupan rumah tangga dalam perspektif agama, tetapi juga mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan perkawinan. Dalam forum-forum pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya, penyuluh agama dari KUA juga sering menyampaikan materi yang berkaitan dengan pentingnya pencatatan pernikahan serta dampak yang dapat timbul apabila perkawinan tidak dicatat secara resmi.

Selain melakukan pendekatan edukatif, KUA Kecamatan Peukan Bada juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dalam proses pencatatan pernikahan. Upaya ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat merasa lebih mudah dan terbantu dalam mengurus administrasi perkawinan. Peningkatan pelayanan tersebut mencakup penyederhanaan prosedur administrasi, pemberian informasi yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai persyaratan pernikahan, serta pelayanan yang lebih transparan dalam proses pencatatan perkawinan.

Berbagai upaya tersebut menunjukkan bahwa peran KUA tidak hanya terbatas sebagai lembaga yang mencatat pernikahan secara administratif, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab dalam membina dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan pendekatan edukasi, pembinaan, dan peningkatan kualitas pelayanan, KUA diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan agama sekaligus memenuhi aspek legalitas yang diatur oleh negara dalam bidang hukum keluarga Islam.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik nikah siri di Kecamatan Peukan Bada masih menjadi fenomena sosial yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Praktik tersebut pada umumnya dilaksanakan secara sederhana dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ajaran agama, namun tidak melalui proses pencatatan resmi pada lembaga yang berwenang. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keabsahan pernikahan menurut perspektif fiqh dengan ketentuan hukum negara yang mewajibkan pencatatan perkawinan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa praktik nikah siri dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Faktor-faktor tersebut meliputi persepsi ekonomi yang menganggap proses pencatatan pernikahan memerlukan biaya yang besar, rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, kuatnya pengaruh nilai-nilai sosial budaya yang lebih

mengutamakan keabsahan agama dibandingkan legalitas administratif negara, serta adanya praktik poligami tanpa izin yang mendorong sebagian pihak untuk memilih jalur pernikahan siri.

Dalam upaya menanggulangi praktik nikah siri yang masih terjadi di tengah masyarakat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Peukan Bada menjalankan peran yang cukup strategis dalam upaya menanggulangi praktik nikah siri. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada fungsi administratif sebagai lembaga pencatat perkawinan, tetapi juga mencakup fungsi edukatif dan pembinaan kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan antara lain melalui penyuluhan hukum mengenai pentingnya pencatatan pernikahan, pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, serta kerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan pemahaman tentang legalitas perkawinan.

Dengan demikian, upaya penanggulangan praktik nikah siri tidak dapat dilakukan hanya melalui penerapan regulasi formal semata. Diperlukan pula pendekatan sosial dan edukatif yang berkelanjutan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. Melalui peningkatan kesadaran hukum tersebut, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan perkawinan tidak hanya sesuai dengan ketentuan agama, tetapi juga memenuhi aspek legalitas negara sehingga mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga.

REFERENSI

- Abbas, Syahrizal. *Fikih Sosial: Pendekatan Hukum Islam terhadap Dinamika Sosial*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Burhanuddin. *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*. Yogyakarta: MedPress, 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia, 2003.
- Habibi, Musorif. "Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Perkawinan Siri." *Jurnal An Nawawi*, 2022.
- Hasanuddin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Hasbi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.